

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 301/KPU.SS/IV/TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM/KELOMPOK KERJA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : a. Bahwa untuk menindak lanjuti hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 April 2004 dalam rangka Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka dipandang perlu membentuk tim/kelompok kerja pemungutan dan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2004;

b. Bahwa untuk tertib administrasi Tim/Kelompok Kerja tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2004;

Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU Nomor 08 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/KPU.SS/IV/Tahun 2004:

Menetapkan penunjukkan pelaksana Tim/Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2004.

- Lampiran 1 halaman